

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Dan Pengelola Pasar Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan pengelola Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. Hal ini banyak penyewa yang mengalihkan kios kepada orang lain sehingga saat penagihan banyak pedagang yang menempati kios atau ruko bukan merupakan penyewa yang melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemerintah.
2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan pengelola Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi yaitu banyak pedagang yang tidak mampu membayarkan sewa kepada Dinas Pengelola Pasar Kota Jambi karena kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh pedagang, Paling banyak ditemukan dari sampel penelitian bahwa banyak penduduk lokal Talang Banjar yang merasa bangunan tersebut merupakan menjadi kepemilikannya sehingga tidak mau membayarkan sewa kepada Dinas Pengelola Pasar Kota Jambi.

B. Saran

Terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, penulis kemudian memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola pasar agar menindak tegas para penyewa yang melakukan wanprestasi antara lain melakukan penindakan terhadap penyewa yang mengalihkan ruko atau kios kepada pihak lain, serta menertibkan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi dari pedagang yang berdagang di emperan atau teras ruko dan kios secara rutin.
2. Perlu ada perubahan mengenai pembayaran uang sewa kios ini, dengan cara merubah ketentuan pembayaran sewa kios, cukup sewa kios pada tahun perjanjian saja yang dibayarkan oleh pedagang, dan perlu juga ada ketegasan dari pengelola pasar dalam menindak pedagang nakal yang sama sekali tidak membayarkan sewa kios ini agar tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh pengelola pasar kepada pedagang tertentu.